

**EFEKTIVITAS PELAYANAN JASA ATAS PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 (STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK FIRMA  
HLP CONSULTAN)**

---

**Indah**

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

**Email : 2000312320001@ulm.ac.id**

**Fahmi Rizani**

**Email : frizani@ulm.ac.id**

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

**Sarwani**

**Email : sarwni@ulm.ac.id**

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

**ABSTRACT**

This research aims to find out the effectiveness of services for Income Tax Article 23 (case study at the tax consulting office of Firma HLP Consultan) in handling and providing services to companies that collaborate with the expedition services handled. The research was carried out at the firm, HLP Tax Consultants, located at jl. Gatot subroto, Kuripan, kec. East Banjarmasin., Banjarmasin City, South Kalimantan 70236. Deed of establishment No. 44 dated 11-04-2008, the type of data used by the author is qualitative, namely research that is descriptive and uses analytics. as well as the use of documentation techniques, aimed at exploring historical data, meaning records of events that have passed. that is, documents can be in the form of writing, images of someone. This research applies qualitative data analysis methods in its technique. This technique aims to collect information from ongoing processes in accordance with research objectives, to obtain a systematic and accurate picture. HLP Consultan Firm Tax Consultant Office to PT clients. UNINDO PRANOTO LESTARI in calculating payments, deductions and reporting. not yet fully effective because there is still negligence in supervising clients in remembering reporting dates. because HLP should remind its clients for mutual comfort, so that in the future no more clients will experience late reporting. There are bound to be problems, usually the expedition takes a long time to submit the invoice, so we usually put the calculation and payment which should be the same as the invoice in the following month so that we don't report it late.

**Keywords: Effectiveness, Income Tax Article 23, Calculation of Reporting Withholding Payments**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan agar tahu efektivitas pelayanan jasa atas Pajak Penghasilan Pasal 23 (studi kasus pada kantor konsultan pajak Firma HLP Consultan) dalam menangani dan memberikan pelayanan pada perusahaan yang bekerja sama dengan jasa ekspedisi yang ditangani. Penelitian dilaksanakan di Firma, HLP Consultan pajak, beralamat di jl.Gatot subroto, Kuripan, kec. Banjarmasin timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.

Akta pendirian No. 44 tgl.11-04-2008, macam data yang di pakai oleh penulis yaitu kualitatif yaitu peneltian yang bersifat deskripsi dan memakai analiti. serta penggunaan teknik dokumentasi in, bertujuan untuk menggali data-dati yang bersifat historis maksudnya catatan peristiwa yang sudah berlalu. yaitu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dari seseorang. penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif dalam tekniknya. tehnik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari proses-proses yang berlangsung sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat. Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan kepada klien PT. UNINDO PRANOTO LESTARI dalam melakukan perhitungan pembayaran, pemotongan, dan pelaporan. belum sepenuhnya efektif karena masih ada kelalaian dalam mengawasi klien dalam mengingat tanggal pelaporan. karena sudah seharusnya pihak HLP mengingatkan kliennya untuk kenyamanan bersama, agar kedepannya tidak ada lagi klien yang mengalami telat lapor. kendala pasti ada, biasanya dari pihak ekspedisi lama menyerahkan invoice, jadi perhitungan dan pembayaran biasanya yang harusnya sama dengan invoice kami masukkan ke bulan berikutnya supaya tidak telat lapor.

**Kata Kunci: Efektivitas, PPh Pasal 23, Perhitungan Pembayaran Pemotongan pelaporan**

## **PENDAHULUAN**

Secara resmi DJP menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap Negara, tanpa mendapat imbalan langsung. dana pajak tersebut digunakan oleh pemerintah sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara negara mendapatkan uang melalui pajak adalah melalui pajak penghasilan. Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diterimanya. Ini mencakup berbagai aliran pendapatan termasuk bisnis, gaji, sumbangan, honorarium, dan sejenisnya.

Pengurangan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk penghasilan seperti hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya, tetapi tidak untuk objek pajak berdasarkan Pasal 21. Pelaksanaan ini termasuk partisipasi dari administrasi perpajakan. Fungsi, sistem, kelembagaan, dan manajemen masyarakat umum adalah bagian dari administrasi perpajakan. Dalam pengertian yang sempit, administrasi perpajakan berarti mengawasi dan melindungi hak dan tanggung jawab wajib pajak baik di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Konsultan pajak merupakan salah satu jenis administrasi perpajakan.

Konsultan pajak adalah penyedia layanan konsultasi tentang perpajakan, yang bertujuan untuk membantu wajib pajak individu atau badan dalam memahami dan memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya. seorang konsultan biasanya membentuk praktek konsultasi dan dapat memiliki beberapa staf.

Keberadaaan konsultan pajak ini sangat membantu dalam sebuah Negara, karena selain memang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan wajib pajak, konsultan pajak juga berperan penting dalam menyadarkan pajak harus dibayar oleh individu. Kesepakatan kerjasama antara Dirjen Pajak dengan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah ditandatangani. Ini menguraikan rencana para pihak untuk berkolaborasi dalam inisiatif penjangkauan, inisiatif pendidikan, dan upaya untuk memajukan profesi konsultan pajak.

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah disepakati sebelumnya. efektivitas didasarkan pada keberhasilan dalam mencapai tujuan dan hasilnya. tingkat kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan serta sasarannya adalah indikator efektivitas sebuah kelompok atau organisasi. namun, jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai sesuai rencana, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai efektivitas. menurut Richard M.Steers, kriteria atau ukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dari data diatas, penulis tertarik untuk menyelidiki kinerja pelayanan jasa atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan fokus pada kantor konsultan pajak firma HLP Consultan. penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 untuk klien kantor tersebut. firma HLP Consultan merupakan organisasi swasta yang menyediakan layanan perpajakan kepada perusahaan yang bekerja dengan jasa ekspedisi dan bertanggung jawab berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Memahami efisiensi layanan ini secara lebih rinci adalah tujuan dari penelitian ini.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa bagus dan efesiennya kantor konsultan pajak Firma HLP Consultan dalam menangani pajak penghasilan atas jasa perusahaan yang bekerja sama dengan jasa ekspedisi yang ditangani. serta mengetahui bagaimana mereka membuatkan perhitungan, bukti potong serta cara pembayaran yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. dengan demikian, penulis dan pembaca bisa menambah ilmu pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 23 atas jasa.

Bagaimana efektivitas pelayanan jasa atas pajak Penghasilan Pasal 23 (studi kasus pada kantor konsultan pajak Firma HLP Consultan) dalam menangani dan memberikan pelayanan pada perusahaan yang bekerja sama dengan jasa ekspedisi yang ditangani.

## HASIL PENELITIAN

4.1 Efektivitas Penangoanan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas perusahaan yang bekerjasama dengan jasa ekspedisi Pada kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan.

Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak penghasilan yang diterima atau diakumulasikan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. ketentuan ini mencakup penghasilan yang berasal dari sumber-sumber selain yang telah diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti keuntungan modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain. Penghasilan tersebut berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, perencana acara, bentuk usaha tetap, atau agen lain dari perusahaan asing, serta dari pembayaran yang tunggakan atau diberikan tetapi belum dibayar. tarif pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a) Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%

Pajak penghasilan 15% harus dibayar oleh wajib pajak atas semua keuntungan, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan pembayaran serupa yang belum dikurangkan dari Pajak Penghasilan Pasal 21.

b) Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%

Sewa dan pendapatan lain yang diperoleh dari penggunaan real estat dikenakan pajak penghasilan 2% dari jumlah bruto yang terutang oleh wajib pajak. Pajak ini tidak berlaku untuk sewa atau pendapatan lain yang berasal dari penggunaan tanah atau bangunan. Pasal 4 ayat (2) bagian d memberikan landasan hukum.

Berdasarkan temuan studi ini, perusahaan yang mendukung jasa ekspedisi PT Berkat Mandiri Trans harus memotong PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk PT. UNINDO PRANOTO LESTARI. Pembayaran yang dilakukan oleh PT. UNINDO PRANOTO LESTARI kepada perusahaan yang membantu jasa ekspedisi dianggap sebagai pembayaran jasa ekspedisi dan dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran. ukuran luka PPh Pasal 23 atas pembayaranS yang dilakukan oleh PT UNINDO PRANOTO LESTARI sebesar:  $2\% \times \text{Rp.2.636.400.00} = \text{Rp.52.728}$

Jadi, PT. UNINDO PRANOTO LESTARI berhak memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp.52.728 kepada PT. Berkat mandiri sebesar Rp.2.583.672, dengan bukti potong yang diberikan oleh PT. UNINDO PRANOTO LESTARI.

$$\text{Rp.2.636.400.} - \text{Rp.52.728} = \text{Rp.2.583.672}$$

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi harus mengacu pada Pasal 1 Ayat 6 Huruf (a) PMK 141 Tahun 2015 yang mengatur bahwa “Jasa pengangkutan/ekspedisi, kecuali yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan”, termasuk jasa lainnya yang dicakup dengan pemotongan PPh Pasal 23.

**Tabel 4.1**

**Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 atas perusahaan yang bekerja sama dengan jasa ekspedisi**

| <b>Masa pajak</b> | <b>DPP</b>    | <b>PPh Pasal 23 (tarif 2%)</b> |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Januari 2022      | Rp.2.636.400  | Rp.52.728                      |
| Februari 2022     | Rp.3.837.925  | Rp.76.758                      |
| Maret 2022        | Rp.3.000.000  | Rp.60.000                      |
| April 2022        | Rp.6.459.000  | Rp.129.180                     |
| Mei 2022          | Rp.3.030.800  | Rp.60.616                      |
| Juni 2022         | Rp.4.150.450  | Rp.83.009                      |
| Juli 2022         | Rp.6.580.950  | Rp.131.619                     |
| Agustus 2022      | Rp.5.630.00   | Rp.112.600                     |
| September 2022    | Rp.9.872.050  | Rp.197.441                     |
| Oktober 2022      | Rp.8.933.550  | Rp.178.671                     |
| November 2022     | Rp.10.323.400 | Rp.206.468                     |
| Desember 2022     | Rp.12.820.100 | Rp.256.402                     |

**(sumber : Bukti Potong PT. UNINDO PRANOTO LESTARI)**

“Perhitungan PPh Pasal 23 mereka sendiri yang membuat tetapi setelah itu minta tolong kami untuk hitungkan kembali, apakah sudah benar atau belum. klien biasanya memberikan daftar invoice mereka untuk meminta tolong dibuatkan bukti potong dan kode billing. setelah mereka bayar, baru pihak kami (HLP) bantu laporkan dan setelahnya kami kasih bukti potongnya ke mereka. untuk rekap dan perhitungan PPh Pasal 23 perbulannya mereka sendiri yang mengerjakan jadi misal ada koreksi baik dari kami atau dari mereka supaya datanya sinkron”.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan HLP Consultan bisa kita simpulkan bahwa perhitungan dan pembayaran klien mengerjakannya sendiri, tetapi mereka juga minta cekkan kembali apabila ada kesalahan dalam perhitungannya. selain itu, mereka menyerahkan

kembali kepada pihak HLP, dari membuat bukti potong sampai nanti yang melaporkan ke DJP.

“Dalam perhitungan biasanya klien bisa komplek apabila ada selisih angka 1 atau 2 rupiah atau beberapa, karena ketahuan bisa kami kroscek. jadi yang bantu hitungkan kami, yang bantu bayarkan kami juga. kendala pasti ada, biasanya dari pihak ekspedisi lama menyerahkan invoice, jadi perhitungan dan pembayaran biasanya yang harusnya sama dengan invoice kami masukkan ke bulan berikutnya supaya tidak telat lapor. seharusnya kan invoice itu dikasih bulan maret, tapi mereka menyerahkannya dibulan mei, jadi mau tidak mau kami bikin bukti potong di mei. supaya tidak telat lapor PPh Pasal 23 nya dan tidak telat bayar”. Pimpinan kantor konsultan pajak Firma HLP Consultant menambahkan kondisi serta kendala yang sering dihadapi saat membantu klien dalam melakukan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 23.

4.2 Efektivitas ditangani Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan yang bekerjasama dengan Jasa Ekspedisi Pada Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultant. Perhitungan PPh Pasal 23 mereka sendiri yang membuat tetapi setelah itu minta tolong kami untuk hitungkan kembali, apakah sudah benar atau belum. klien biasanya memberikan daftar invoice mereka untuk meminta tolong dibuatkan bukti potong dan kode billing. setelah mereka bayar, baru pihak kami (HLP) bantu laporkan dan setelahnya kami kasih bukti potongnya ke mereka. untuk rekap dan perhitungan PPh Pasal 23 perbulannya mereka sendiri yang mengerjakan jadi misal ada koreksi baik dari kami atau dari mereka supaya datanya sinkron.

Menyimpan bukti potong juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai pengurang pajak badan saat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Badan. Bukti potong ini diperoleh dari transaksi jasa atau barang yang dilakukan.

“Bukti potong itu bisa jadi pengurang pada saat kita membayar diakhir tahun, atau pada saat membuat SPT Tahunan, maka sebab itu klien kami sarankan menyimpannya dengan baik”. Dari hasil wawancara ini dengan staf Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultant yang menangani dibidang PPh Pasal 23 ini dapat dipastikan bahwa bukti potong PPh pasal 23 itu ialah barang berharga yang harus kita simpan baik-baik dan jangan sampai hilang, karena bisa menjadi pengurang pembayaran SPT Tahunan.

(sumber : Bukti potong PT. UNINDO PRANOTO LESTARI)

Gambar 4.2 Bukti Potong PPh pasal 23 PT UNINDO PRANOTO LESTARI

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa PT. UNINDO PRANOTO LESTARI memotong PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi pada tanggal 11 April 2022 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.105.670.00,- dan dikenakan tarif pajak PPh pasal 23 2% sehingga total PPh yang dipotong adalah sebesar Rp.2.113.00,-

Dari bukti potong diatas bisa kita lihat Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan menyimpan bukti potong klien dan dijadikan arsip agar kedepannya bisa menjadi pengurang SPT Tahunan Pajak. para staf HLP juga selalu menjaga dengan- baik termasuk data perhitungan PPh pasal 23. disini membuktikan bahwa kantor konsultan pajak firma HLP Consultant menjaga kepuasan klien dengan penanganan yang terlaksana begitu baik. bahkan jarang sekali ada bukti potong berbeda dengan data perhitungannya. karena bagi mereka kesesuaian data perhitungan itu sangat penting.

#### 4.3 Efektivitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Perusahaan Yang Bekerjasama dengan Jasa Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan

Sesuai dengan tarif yang sesuai, PT. UNINDO PRANOTO LESTARI diwajibkan membayar PPh pasal 23 atas jasa ekspedisi. Tanggal 10 bulan berikutnya adalah batas waktu pembayaran PPh pasal 23.

Tabel 4.3 pembayaran PPh Pasal 23 PT. UNINDO PRANOTO LESTARI 2022

| Masa Pajak | PPh pasal 23 | Tanggal Pembayaran |
|------------|--------------|--------------------|
| Januari    | Rp.52.728    | 21/02/2022         |
| Februari   | Rp.76.758    | 10/3/2022          |
| Maret      | Rp.60.000    | 4/4/2022           |
| April      | Rp.129.180   | 9/5/2022           |
| Mei        | Rp.60.616    | 7/6/2022           |
| Juni       | Rp.83.009    | 11/7/2022          |
| Juli       | Rp.131.619   | 10/8/2022          |
| Agustus    | Rp.112.600   | 10/9/2022          |
| September  | Rp.197.441   | 9/10/2022          |
| Oktober    | Rp.178.671   | 9/11/2022          |
| November   | Rp.206.468   | 10/12/2022         |
| Desember   | Rp.256.402   | 14/02/2023         |

(Sumber : bukti potong PT. UNINDO PRANOTO LESTARI)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, PT. UNINDO PRANOTO LESTARI seluruh pajak yang terhutang oleh PT. UNINDO PRANOTO LESTARI. jadi, jika terdapat keterlambatan pembayaran pada bulan Juni dan Desember 2022, PT. UNINDO PRANOTO LESTARI akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terhutang pada bulan tersebut. Dalam hal ini, keterlambatan pembayaran pada bulan Juni 2022 selama 1 hari akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang terhutang pada bulan tersebut. sedangkan untuk keterlambatan pemabayaran pada bulan Desember 2022 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Januari 2023, jumlah denda yang dikenakan akan mengikuti perhitungan denda 2% perbulan hingga tanggal pembayaran, dengan maksimum 24 bulan atau 48%.

Namun, perlu diingat bahwa denda 2% tersebut hanya berlaku untuk keterlambatan pembayaran PPh pasal 23 dan SPT Masa. jika terdapat jenis pajak lainnya yang juga terlambat dibayarkan, maka kemungkinan denda yang dikenakan bisa berbeda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk jenis pajak tersebut.

**Tabel 4.3.1 Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 PT. UNINDO PRANOTO LESTARI 2022**

(Sumber: Bukti potong PT. UNINDO PRANOTO LESTARI)

| Masa Pajak | PPh pasal 23 | Tanggal pelaporan |
|------------|--------------|-------------------|
| Januari    | Rp.52.728    | 21-02-2022        |
| Februari   | Rp.76.758    | 10-03-2022        |



|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Maret     | Rp.60.000  | 11-04-2022 |
| April     | Rp.129.180 | 11-05-2022 |
| Mei       | Rp.60.616  | 07-06-2022 |
| Juni      | Rp.83.009  | 13-07-2022 |
| Juli      | Rp.131.619 | 15-08-2022 |
| Agustus   | Rp.112.600 | 14-09-2022 |
| September | Rp.197.441 | 14-10-2022 |
| Oktober   | Rp.178.671 | 14-11-2022 |
| November  | Rp.206.468 | 16-12-2022 |
| Desember  | Rp.256.402 | 20-01-2022 |

Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa PT. UNINDO PRANOTO LESTARI telah melaporkan kegiatan perpajakan terkait PPh Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022.

“Apabila dikenakan sanksi atau sebagainya, itu memang kena sanksi tetapi sanksi dikenakan pada saat STP muncul. jadi bukan dari pihak kami (HLP) yang menentukan. namun kami tetap mengawasi agar semua pelaksanaan perhitungan, pembayaran, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 berjalan dengan baik. karena itu semua demi kepuasan klien kami dan sudah menjadi tugas kami”.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa dalam semua penanganan PPh pasal 23 dari :

### 4.1 Efektivitas Penanganan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penanganan Perhitungan dan pembayarannya disini sudah berjalan dengan baik dan benar dan sesuai dengan kriteria efektif yaitu suatu usaha dikatakan efektif ketika mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai secara optimal. kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan disini dalam menangani perhitungan dan pembayaran PT. UNINDO PRANOTO LESTARI sudah sesuai dengan tujuan Firma HLP Consultan yaitu memberikan kepuasan kepada klien terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. para staf dengan sangat baik menangani permasalahan klien serta sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan.

### 4.2 Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penanganan Pemotongan PT.UNINDO PRANOTO LESTARI juga sudah termasuk dalam kriteria efektif, karena sesuai dengan tujuan HLP Consultan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. semua itu terbukti dari hasil penelitian peneliti yang dimana dalam penanganan pemotongan yang dibantu oleh staf HLP mereka memperhatikan setiap bukti potong agar tersimpan dengan baik dan tidak hilang. karena bukti potong adalah surat berharga yang nantinya bisa menjadi pengurang pada saat membayar SPT Tahunan.

#### 4.3 Efektivitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penanganan pelaporan PT. UNINDO PRANOTO LESTARI disini juga sudah berjalan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku, dan para staf yang menangani pelaporannya sudah menjalankan sesuai dengan tujuan mereka. namun tidak termasuk kedalam kategori efektif karena masih ada kekurangan dalam pelaporan Pajak Penghasilan yaitu adanya telat lapor, akibatnya PT. UNINDO PRANOTO LESTARI harus membayar sanksi/denda. hal ini berdampak kepada Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan dimana menjadi bahan evaluasi agar kedepannya aktif dalam menanyakan para klien agar selalu mengingat tanggal pelaporan SPT Masa Tahunan PPh Pasal 23.

Dari semua pelayanan yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Firma HLP Consultan kepada klien PT. UNINDO PRANOTO LESTARI dalam melakukan perhitungan pembayaran, pemotongan, dan pelaporan. belum sepenuhnya efektif karena masih ada kelalaian dalam mengawasi klien dalam mengingat tanggal pelaporan. karena sudah seharusnya pihak HLP mengingatkan kliennya untuk kenyamanan bersama, agar kedepannya tidak ada lagi klien yang mengalami telat lapor.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Internet

*pengertian pajak penghasilan.* (2023). Retrieved 7 2023, from <https://www.pajakku.com>  
23, i. p. (n.d.). *kppn kotabumi id informasi perpajakan pph pasal 23.html*. Retrieved juli 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id>  
consultant, p. s. (2022, agustus). Retrieved juli 2023, from <https://news.bsi.ac.id/2022/08/16>  
*Efektifitas atau Efektivitas. html*. (n.d.). Retrieved juli 2023, from <https://kbbi.web.id>  
*pemotongan pajak penghasilan pasal 23.* (n.d.). Retrieved juli 2023, from <https://www.pajak.go.id>

*pengertian efektivitas adalah unsur mencapai tujuan ketahui ukurannya.* (n.d.). Retrieved juli 2023, from <https://www.liputan6.com>  
*PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi atau pengiriman barang.* (n.d.). Retrieved juli 2023, from tax flash: <https://www.thintax.id>

### **Sumber Skripsi**

Izzah, N. (2022). Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada kantor AKP21 Massaniga dan Rekan. 80.

### **Sumber Buku dan Artikel**

2007:18, M. d. (2007). *Kegiatan konfigurasi penuh termasuk menarik kesimpulan. baik Huberman maupun Miles.*  
2012:91, s. (2012). *analisis data kualitatif.* Miles dan Huberman.  
Harsono, 2. (2008). *Karena peneliti mengumpulkan catatan, pola, pernyataan, konfigurasi, sumbu sebab akibat, dan banyak proposisi, kesimpulan tercapai.* Harsono.